



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mai Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmpsp.asahankab.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0041/X/2025

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Membaca : 1. Surat Permohonan saudara DWI MAHYUDI nomor : 003/Y-ASA/SD/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;

2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.2/0046-Pem SD/DISDIK/2025 tanggal 24 Oktober 2025

3. Berita Acara Tim Teknis Penerbitan Perizinan Sektor Pendidikan nomor : 046/TIM TEKNIS-DISDIK/VIII/2025 tanggal 24 Oktober 2025.

Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Penyelenggara : YAYASAN ASAHAHAN SEMESTA ALAM  
2. Alamat Penyelenggara : Jl. Batu Delima No. 29 Komplek DPR  
Kel./Desa Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran  
Barat Kabupaten Asahan Provinsi

SUMATERA UTARA

3. Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA ALAM ASAHAH

4. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Pasir Intan Komplek DPR Sidodadi

Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran  
Barat Kabupaten Asahan

5. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal

6. Jenis Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar

7. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar

8. Tahun Pendirian : 2024

Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten



- Asahan;
- 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
  - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
- 2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
  - 3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**

Kisaran, 29 Oktober 2025



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**SYAHPUTRA, S.E, M.M**  
Date : 30/10/2025 07:46:42

A.n. Bupati Asahan  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)